

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA HASIL KAJIAN/PENELITIAN
KARENA PEMUSNAHAN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Negara berupa hasil kajian/penelitian yang telah habis masa manfaatnya;
b. bahwa berdasarkan surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Nomor S-362/MK.6/KN.5/2015 tanggal 31 Desember 2015 hal Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Nomor 01/BA-Pemusnahan/LKPP/01/2016 tanggal 29 Januari 2016;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Hasil Kajian/Penelitian Karena Pemusnahan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007


- Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
 7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA HASIL KAJIAN/PENELITIAN KARENA PEMUSNAHAN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara berupa hasil kajian/penelitian karena pemusnahan sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pemusnahan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Nomor 01/BA-Pemusnahan/ LKPP/01/2016 tanggal 29 Januari 2016.
- KETIGA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu senilai Rp3.764.949.600,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Februari 2016
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA
BARANG



AGUS PRABOWO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Inspektur, Inspektorat LKPP;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA HASIL KAJIAN/PENELITIAN KARENA PEMUSNAHAN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 55 TAHUN 2016


TANGGAL : 29 Februari 2016

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIHAPUSKAN BERUPA HASIL KAJIAN/PENELITIAN
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan (Rupiah)	Kondisi Barang
8.01.01.01.007	Hasil Kajian/Penelitian	2010	1	3.764.949,600	Habis Masa Manfaat
Total				3.764.949,600	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang



Agus Prabowo